



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Saksi dan Ahli Pihak Terkait dalam Pengujian KUHAP

Jakarta, 9 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Senin (10/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 54 UU 8/1981 KUHAP.

Dalam sidang sebelumnya (20/09), Petrus Bala Pattyona selaku Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyampaikan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dua instansi yang menolaknya. Pada saat itu, ia mendampingi saksi, yakni Brigjen Polisi Prasetijo Utomo yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra.

Menurut Petrus, penolakan advokat mendampingi saksi terjadi berulang kali karena dinilai tidak menjadi sebuah kewajiban. Artinya, kalau tidak menerangkan sesungguhnya sesuai peristiwa sebenarnya akan dikenakan keterangan palsu. Ketika sudah menjadi tersangka dan ingin memberikan keterangan dalam hal tidak menjawab, membantah dan seterusnya penyidik mengatakan bagaimana keterangan sebelumnya sebagai saksi. Jadi kerugian bukan hanya dalam menjalankan profesi kami sesuai pengacara tetapi juga bagi pencari keadilan, mereka tidak ada kepastian untuk membela diri.

Sementara Bagia Nugraha mengatakan baru-baru ini ia mengalami suatu kejadian diusir dari ruangan oleh Penyidik pada saat mendampingi klien dalam statusnya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengatakan telah memberikan surat kuasa dan surat kuasa beserta kartu anggota Peradi, namun ditolak dengan alasan kliennya masih berstatus sebagai saksi. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id